

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Televisi sebagai produk teknologi maju berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri telah menyentuh kepentingan umat manusia. Hal ini tidak bisa dipungkiri yang disebabkan oleh kekuatan yang dimiliki oleh televisi sebagai alat dan yang merupakan salah satu bagian dari sistem yang besar, sehingga mampu menciptakan daya rangsang yang sangat tinggi didalam mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan pola berpikir khalayaknya. Hal ini menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.¹

Sejak *TVRI* mengudara 24 Agustus 1962, bangsa Indonesia telah menikmati siaran televisi selama 39 tahun, dan mengenal televisi swasta selama 12 tahun sejak *RCTI* siaran pada tanggal yang sama tahun 1989. Kini sudah ada tujuh stasiun televisi besar yaitu *TVRI*, *RCTI*, *SCTV*, *TPI*, *ANteve*, *Indosiar*, dan *Metro TV*, selain beberapa televisi lokal yang baru saja muncul di beberapa daerah seperti Lombok (Lombok TV), Riau (Riau TV), Jawa Timur (JTV), Bali (BaliTV) dan Papua (Papua TV). Perkembangan-perkembangan tersebut seiring juga dengan bergaungnya isu-isu otonomi daerah yang membawa konsekuensi lahirnya televisi-televisi lokal, disamping perkembangan televisi nasional juga.

¹ Darwanto Sastro Subroto, *Produksi Acara Televisi*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1994, h. 27

Selain itu tak dapat dipungkiri banyaknya persaingan tersebut juga didasari pada "*economic interest*" seperti perebutan kue iklan dengan berlomba-lomba untuk menjaring pemirsa sebanyak mungkin melalui program unggulan mereka masing-masing. Tentunya perkembangan tersebut diharapkan tetap dalam koridor yang terkendali, supaya tidak ada hak-hak pihak lain yang dirugikan.

Perkembangan pertelevisian yang sedemikian pesat dan konsekuensi yang ditimbulkan, tentunya membutuhkan perhatian yang tidak sedikit dari pemerintah. Perhatian tersebut ada pada upaya pemerintah untuk mengatur penyiaran televisi baik dari segi formal seperti proses perizinan dan segi material siaran yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum positif. Oleh karena itulah sarana perundang-undanganpun disesuaikan dengan kebutuhan praktis masyarakat yang semakin dinamis dan membutuhkan ruang informasi yang terbuka dan netral. Adapun segi-segi pengaturan pertelevisian yang telah dibentuk oleh kalangan legislatif adalah perangkat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disingkat UU No. 24/1997) tentang Penyiaran, serta tak lupa pengaturan materi siaran televisi yang dilindungi oleh Hak Cipta yang tertuang didalam UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. Produk perundang-undangan dan regulasi yang diatur oleh pemerintah tak lain adalah untuk mempersiapkan kerangka preventif internal bagi stasiun televisi seperti keabsahan berdirinya dan batasan stasiun televisi, serta untuk memberikan ruang perlindungan yang memadai terhadap publik terhadap dampak yang ditimbulkan dari semakin pesatnya dan bervariasi materi siaran televisi.

Salah satu isu yang diangkat oleh penulis adalah upaya apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam rangka Hak Cipta bagi stasiun televisi di bidang Hak Cipta. Isu ini menjadi penting tatkala didalam masyarakat terjadi kasus-kasus yang membutuhkan penjelasan yang konkrit dan normatif. Salah satu contoh kasus adalah RCTI yang berencana menggugat kafe-kafe di Jakarta karena menayangkan siaran langsung pertandingan piala dunia. Sebagaimana diketahui, Rajawali Citra Televisi Indonesia membeli hak siar Piala Dunia seharga \$ 5 juta. Ditambah biaya satelit dan pengiriman tim siaran langsung, total dana yang harus dikeluarkan RCTI dari koceknya bisa mencapai Rp 100 milyar. Sementara itu, demam Piala Dunja yang merambah di semua sektor kehidupan memang memancing inisiatif dari pengusaha hiburan, khususnya para pengelola kafe ikut ambil bagian meraih harapan keuntungan dari acara nonton bersama pertandingan sepak bola akbar itu. Potensi semacam itu mendorong berbagai kafe, terlebih di Jakarta, untuk menggelar acara *Nonton Bareng*. Persoalan muncul ketika RCTI melancarkan protes atas langkah yang diambil kafe-kafe penyelenggara acara dimaksud. Bahkan, RCTI akan melayangkan gugatan kalau kafe-kafe itu betul-betul melangsungkan *nonton bareng*². Selain memang mengutip sejumlah uang dari para pemirsa yang datang ke tempat itu, ditengarai oleh pihak RCTI, sponsor pun ikut masuk. Alhasil, boleh jadi hal macam ini akan mengurangi perolehan RCTI

² Hince Pandjaitan, "Rencana Gugatan RCTI Tak Ada Peristiwa Hukumnya", *Kompas Cyber Media*, Senin 3 Juni 2002. www.kompas.com

dari sisi iklan.

Contoh tersebut mungkin hanya satu dari berbagai permasalahan hak-hak stasiun televisi yang membutuhkan penyelesaian yang tepat berdasarkan hukum mengingat semakin pesat dan berkembangnya industri penyiaran stasiun televisi masa kini. Oleh karena itulah penulis merasa perlu untuk menjelaskan dan membatasi pokok permasalahan hanya pada perlindungan-perlindungan yang diberikan negara terhadap stasiun televisi pada konteks perlindungan stasiun televisi yang berperan sebagai lembaga penyiaran berdasarkan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hak stasiun televisi menurut UU No. 19/2002 (selanjutnya disingkat UUHC) tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak stasiun televisi dan upaya pemulihan haknya ?

3. Penjelasan Judul

Judul yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah : “Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Dalam Rangka UUHC”. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap judul skripsi ini.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon³ dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia Kontemporer⁵, kata “Bagi” berarti “Untuk”.

Stasiun Televisi adalah suatu tempat terpusatnya kegiatan dari suatu organisasi penyiaran, baik dalam kegiatan administrasi, kegiatan teknik, kegiatan produksi, dan siaran.⁶

Kata “Dalam” berarti preposisi yang menunjukkan sesuatu dalam tempat tertentu.⁷

Kata “Rangka” berarti rencana, rancangan, skema.⁸

Sedangkan kata “UUHC” maksudnya adalah singkatan dari UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

Jadi secara keseluruhan judul tersebut maksudnya adalah perlindungan

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.2

⁴ *Ibid.*

⁵ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.

⁶ Darwanto Sastro Subroto, *Op. Cit.*, h. 46

⁷ Peter Salim & Yenny Salim, *Op. Cit.*

⁸ *Ibid.*

hukum yang diberikan oleh negara baik preventif maupun represif untuk Stasiun Televisi yang sudah diatur menurut UUHC.

4. Alasan Pemilihan Judul

Secara garis besar, alasan pemilihan judul skripsi ini adalah :

1. Makin maraknya persaingan bisnis stasiun televisi di Indonesia yang amat rawan pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta.
2. Perlunya kejelasan perlindungan hukum bagi stasiun televisi di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta.

5. Tujuan penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan utama, yaitu :

1. Tujuan akademis, yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Tujuan yang lain untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami masalah sebagaimana tertuang dalam judul skripsi ini, yaitu supaya berguna bagi masyarakat pada umumnya dan akademisi pemerhati di bidang hukum bisnis khususnya Hak Cipta saat ini dan pada masa yang akan datang.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan pertelevisian,

diantaranya UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No. 24/1997 tentang Penyiaran, dan UU No. 8/1992 tentang Perfilman.

b. Sumber Bahan Hukum

Perolehan bahan dalam skripsi ini diambil dari berbagai sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum sekunder yaitu berasal dari kepustakaan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum diinventarisir dan diklasifikasi sesuai permasalahan.

d. Analisis Bahan hukum

Seluruh bahan hukum yang sudah terkumpul, melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara normatif.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Materi skripsi ini dijabarkan dalam 4 (empat) bab, dimana antara keempat bab tersebut saling bertautan. Dan untuk menggambarkan keseluruhan isi dalam skripsi ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan karena merupakan bab pengantar untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini.

Bab kedua merupakan penjelasan dari permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana hak stasiun televisi menurut UUHC. Selanjutnya dari permasalahan

tersebut akan dijelaskan mengenai Kriteria ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan Hak Terkait Dengan Hak Cipta Bagi Stasiun Televisi; Hak Stasiun Televisi sebagai Lembaga Penyiaran.

Bab Ketiga merupakan penjelasan dari permasalahan kedua, yaitu bagaimanakah bentuk pelanggaran hak Stasiun Televisi dan upaya pemulihan haknya. Dalam hal ini akan dijelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak bagi stasiun televisi menurut UUHC yaitu baik pelanggaran dari sisi Hak Cipta maupun pelanggaran dari Hak Terkait dengan Hak Cipta. Kemudian dijelaskan juga mengenai upaya pemulihan atas hak stasiun televisi sesuai UUHC yang terdiri dari upaya melalui prosedur gugatan ganti rugi, upaya arbitrase dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, serta pemulihan hak oleh negara melalui jalur pidana.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dalam bab kedua dan bab ketiga serta saran. Saran disini merupakan alternatif solusi konkrit dan masukan yang dapat diberikan terhadap kesimpulan dari semua yang telah diuraikan.